



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

HONORARIUM TIM KERJA ATAS KELEBIHAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, perlu memberikan honorarium kepada Tim Kerja yang mempunyai kelebihan jam kerja dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Tim Kerja Atas Kelebihan Jam Kerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.233/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pefabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG HONORARIUM TIM KERJA ATAS KELEBIHAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lingga.
6. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Kontrak medis serta paramedis dengan perjanjian tertentu.
7. Rumah Sakit adalah Instansi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dabo dan Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariyam Kabupaten Lingga.
9. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pemerintah dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tim Kerja adalah terdiri dari Tim Unit Rawat Inap, Cito, dan kelangkaan profesi.
11. Tim Unit Rawat Inap adalah pegawai RSUD yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Tim Unit Rawat Inap terdiri dari tenaga medis, UGD, Kelas 1, VK. Kebidanan, Ruang Anak, Zaal Laki, Zaal Wanita, HCU, PICU, ICU, NICU Laboratorium, Apotik, Kasir, Rekam Medis, Kebersihan, Petugas keamanan/Satpam, dan Supir.
13. Cito adalah tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan medis harus dilakukan segera/cepat.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

14. Jam Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
15. Kelebihan Jam Kerja adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk 5 hari kerja atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.
16. Honorarium yang dibayarkan atas kelebihan waktu jam kerja merupakan selisih waktu kerja yang dilaksanakan diluar waktu jam kerja maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh PNS dan Non PNS yang merupakan tenaga kesehatan serta SDM Penunjang yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah dengan alasan tertentu sesuai dengan etika profesi, tugas dan tanggungjawab pekerjaan pada sektor pelayanan kesehatan.
17. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS dan Non PNS dengan keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka, merupakan Penata Anestesi dan Apoteker.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Honorarium Tim Kerja bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan disiplin PNS dan Non PNS;
 - b. Meningkatkan kinerja PNS dan Non PNS;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan Non PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Honorarium PNS berdasarkan Tim Kerja, terdiri atas:
 - a. Honorarium Tim Unit Rawat Inap; dan
 - b. Honorarium CITO Kamar Operasi, CITO Radiologi, dan CITO Transfusi Darah.
- (2) Honorarium Non PNS berdasarkan Tim Kerja, terdiri atas:
 - a. Honorarium Tim Unit Rawat Inap;
 - b. Honorarium CITO Kamar Operasi, CITO Radiologi, dan CITO Transfusi Darah; dan
 - c. Honorarium Non PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IV
JENIS HONORARIUM

Bagian Kesatu
Tim Unit Rawat Inap



Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan Kepada PNS dan Non PNS Tim Unit Rawat Inap RSUD.
- (2) Tim Unit Rawat Inap RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang melaksanakan tugas/shift malam disetiap ruangan;
- (3) Tim Unit Rawat Inap, terdiri dari :
 - a. Dokter;
 - b. Bidan;
 - c. Perawat;
 - d. Apoteker;
 - e. Asisten Apoteker;
 - f. Pranata Laboratorium;
 - g. Petugas Rekam Medis;
 - h. Kasir;
 - i. Supir Ambulance;
 - j. Petugas Keamanan/Satpam; dan
 - k. Tenaga Kebersihan.
- (4) Setiap Tim Unit Rawat Inap RSUD mempunyai kelebihan jam kerja sebanyak 4 jam per hari, khusus petugas kebersihan 2 jam per hari.
- (5) Tim Unit Rawat Inap RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

Bagian Kedua
CITO

Pasal 5

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS maupun Non PNS yang melaksanakan tindakan CITO RSUD.
- (2) CITO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari CITO Kamar Operasi, CITO Unit Transfusi Darah dan CITO Radiologi.
- (3) Honorarium CITO Kamar Operasi diberikan berdasarkan:
 - a. Surat keterangan CITO; dan
 - b. Absensi CITO untuk perawat/bidan/dokter kamar operasi dan penata anastesi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Honorarium CITO Radiologi diberikan berdasarkan keterangan CITO.
- (5) Honorarium CITO Unit Transfusi Darah diberikan berdasarkan keterangan CITO.

Bagian Ketiga
Kelangkaan Profesi

Pasal 6

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan Kepada Non PNS yang mempunyai kelangkaan profesi dibidang penata anastesi dan apoteker.

BAB V
PEMBAYARAN HONORARIUM



Pasal 7

- (1) Pembayaran Honorarium PNS maupun Non PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun berkenaan.
- (2) Pemberian honorarium atas kelebihan jam kerja dibuktikan dengan data absensi dan surat tugas yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga.
- (3) Pembayaran honorarium PNS dan Non PNS dapat dibayarkan setiap bulan atau per triwulan.
- (4) Pembayaran honorarium dapat ditujukan ke rekening masing – masing penerima honorarium tersebut.
- (5) Honorarium Tim Kerja PNS dan Non PNS Tim Kerja dilingkungan RSUD Kabupaten Lingga berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan mulai dari Januari 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Honorarium Tim Kerja Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	



Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 232

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 5 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 JANUARI 2023

**HONORARIUM TIM KERJA
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN LINGGA**


NO	URAIAN	JENIS KETENAGAAN	BESARAN HONORARIUM
I	Tim Kerja PNS		
1	Tim Unit Rawat Inap	Dokter	Rp. 60.000 per jam x 4 jam per hari
		Perawat	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Bidan	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Apoteker	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Asisten Apoteker	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Pranata Laboratorium	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Rekam Medis	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Supir	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Kasir	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
2	Cito kamar Operasi	Petugas Kamar Operasi	Rp. 80.000 per pasien x per petugas
3	Cito Radiologi	Petugas Radiologi	Rp. 40.000 per hari
4	Cito Unit Transfusi Darah	Petugas UTD	Rp. 40.000 per hari
II	Tim Kerja Non PNS		
1	Honorarium Tim Unit Rawat Inap	Dokter	Rp. 60.000 per jam x 4 jam per hari
		Perawat	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Bidan	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Apoteker	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Asisten Apoteker	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Pranata Laboratorium	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Rekam Medis	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Satpam/Security	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Kasir	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Supir Ambulance	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
		Petugas Kebersihan	Rp. 17.000 per jam x 4 jam per hari
2	Cito kamar Operasi	Petugas Kamar Operasi	Rp. 80.000 per pasien x per petugas
3	Cito Radiologi	Petugas Radiologi	Rp. 40.000 per hari

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4	Cito Unit Transfusi Darah	Petugas UTD	Rp. 40.000 per hari
5	Honorarium Kelangkaan Profesi	Anastesi	Rp. 1.000.000 per bulan
		Apoteker	Rp. 1.000.000 per bulan

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	